

BAB I

POSISI KASUS, PERTIMBANGAN HAKIM, DAN ISU HUKUM

1.1 Posisi Kasus

Pada tanggal Jumat, 14 September 2018 yang bertempat di Kota Mataram. Terdakwa yang bernama H. Muhir S.Kep, yang merupakan anggota DPRD Kota Mataram, lebih tepatnya sebagai Ketua Komisi IV DPRD Kota Mataram (bidang kesejahteraan rakyat). Sebagai Ketua Komisi IV DPRD Kota Mataram terdakwa mempunyai tugas yang tercantum dalam Peraturan DPRD Kota Mataram Nomor 1 Tahun 2017 untuk mengupayakan terlaksananya kewajiban daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, melakukan pembahasan rancangan perda, melakukan pengawasan pelaksanaan perda, serta membantu pimpinan DPRD untuk mengupayakan penyelesaian masalah yang disampaikan oleh Walikota atau masyarakat, dan lain-lain.

Terjadi gempa bumi di Kepulauan Lombok, lebih tepatnya di Kota Mataram pada bulan Juli 2018 mengakibatkan rusaknya berbagai macam fasilitas publik. Salah satu fasilitas publik yang terkena dampak dari gempa adalah gedung sekolah. Kemudian Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Mataram mengirimkan data penafsiran rekapitulasi dana untuk pemulihan pasca gempa kepada BAPEDA Kota Mataram. Secara khusus mengenai sarana dan fasilitas pendidikan, Kepala Dinas Pendidikan Kota Mataram mengirimkan data kerusakan gedung sekolah SD dan SMP kepada BAPEDA. Kepala Dinas Pendidikan juga mengirimkan data kerusakan gedung sekolah beserta dengan anggarannya kepada DPRD Kota Mataram. Kemudian anggaran yang diajukan oleh Dinas Pendidikan dibahas, dan selanjutnya anggaran yang diajukan oleh Dinas Pendidikan disetujui oleh DPRD Kota Mataram.

Kejaksaan Negeri Mataram menerima laporan dari masyarakat bahwa terdakwa selaku Ketua Komisi IV DPRD Kota Mataram sering meminta sejumlah uang kepada para Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah khususnya kepada Kepala Dinas Pendidikan Kota Mataram untuk keuntungan pribadi. Dan dengan adanya laporan dari masyarakat tersebut Kejaksaan Negeri Mataram, dan penyidik melakukan konfirmasi langsung kepada Kepala Dinas Pendidikan Kota Mataram (Saksi Sudenom).

Saat dilakukan konfirmasi kepada Saksi Sudenom menerima telepon dari terdakwa, kemudian Saksi Sudenom mengaktifkan *load speaker* handphonenya, sehingga pembicaraan terdakwa dengan Saksi Sudenom terdengar jelas. Dan terdakwa mengatakan, saya sudah menyetujui dana rehabilitasi bencana gempa untuk sekolah SD dan SMP di kota mataram sebesar Rp. 4,2 milyar. Dan dijawab oleh Saksi Sudenom benar, sudah disetujui. Dan dijawab oleh terdakwa benar pak kadis, aturkan buat saya dan Saksi Sudenom menjawab, nanti kontraktorlah itu terdakwa mengatakan gak usahlah kontraktor Saksi Sudenom mengatakan berapa saya siapkan? terdakwa mengatakan besok kalau bisa kita ketemu, saya cari pak kadis di kantor atau nanti diluar kita saling kontak. Saksi Sudenom mengatakan oke nanti saya ajak Toto juga.

Setelah pembicaraan tersebut saksi bertemu dengan terdakwa untuk buka bersama sekaligus membicarakan terkait uang yang akan diminta oleh terdakwa. Pada pertemuan pertama terdakwa meminta Rp. 1.000.000,00 kepada terdakwa dengan alasan terdakwa akan keluar bersama walikota. Dan terdakwa merencanakan untuk bertemu kembali pada esok hari dan saksi menyetujuinya.

Pada esok harinya terdakwa bertemu dengan saksi, dan terdakwa meminta uang dengan jumlah Rp. 30.000.000,00. Namun, peristiwa serah terima uang kedua yang dilakukan oleh terdakwa dan Kepala Dinas Pendidikan di warung Encim Geniu Kota

Mataram disaksikan oleh 2 orang yang ditugaskan oleh Kejaksaan Negeri Mataram. Perbuatan terdakwa diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

1.2 Tuntutan Penuntut Umum

Penuntut umum menuntut sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa H. MUHIR, S. Kep terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi “yang dengan maksud menguntungkan diri-sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf e Undang-undang 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana dimaksud dalam dakwaan pertama Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap diri Terdakwa H. MUHIR, S.Kep dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan pidana denda sebesar Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah), subsidair pidana kurungan selama 6 (enam) bulan, dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah)

1.3 Dakwaan Jaksa

Terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum telah dihadapkan kepersidangan dengan dakwaan:

1. Dakwaan pertama, Pasal 11 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya.
2. Dakwaan kedua, Pasal 12 huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) “pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah tersebut diberikan sebagai akibat atau disebabkan karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya”
3. Dakwaan ketiga, Pasal 12 huruf e Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) “pegawai negeri atau penyelenggara negara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri

1.4 Pertimbangan Hakim

Dikarenakan dakwaan berbentuk dakwaan alternatif maka Majelis hakim memilih dakwaan yang sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yaitu dakwaan ketiga diatur dalam Pasal 11 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan unsur-unsur sebagai berikut:

- 1) Unsur pegawai negeri atau penyelenggara Negara
- 2) Menerima hadiah atau janji
- 3) Diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya atau menurut pikiran orang bahwa yang memberi hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya.

Maka majelis hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

1. Unsur pertama, Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Pegawai Negeri adalah sebagaimana diuraikan dalam ketentuan pasal 1 ayat (2) Undang – Undang Nomor

31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi meliputi:

- a. Pegawai negeri sebagaimana Undang – Undang tentang Kepegawaian;
- b. Pegawai Negeri sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang- Undang Hukum Pidana;
- c. Orang yang menerima gaji atau upah dari keuangan negara atau daerah;
- d. Orang yang menerima gaji atau upah dari suatu korporasi yang menerima bantuan dari keuangan negara atau daerah; atau
- e. Orang yang menerima gaji atau upah dari korporasi lain yang mempergunakan modal atau fasilitas dari negara atau masyarakat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penyelenggara negara menurut pasal 1 ayat (1) Undang – Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme adalah Pejabat negara yang menyelenggarakan fungsi eksekutif, legislatif, atau yudikatif dan pejabat lain yang fungsi dan tugas pokok nya berkaitan dengan Penyelenggaraan Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

Menimbang, bahwa dalam perkara in casu yang menjadi Subjek Hukum sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum adalah Terdakwa H. MUHIR, S.Kep dan telah diuraikan pula secara lengkap identitasnya dan juga mengenai pekerjaan dan jabatannya selaku Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Mataram yang menjabat sebagai Ketua Komisi IV pada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Mataram, yang mana dipersidangan identitas tersebut telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum ternyata ada kecocokan antara satu

dengan yang lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (error in Persona) yang diajukan ke muka persidangan.

Menimbang, bahwa terdakwa H. Muhiir S.Kep selaku DPRD Kota Mataram yang menjabat sebagai Ketua Komisi IV DPRD Kota Mataram dan terbukti bahwa terdakwa adalah seorang Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara telah terpenuhi menurut hukum.

2. Unsur Kedua, Menerima Hadiah Atau Janji

Menimbang, bahwa unsur objektif pada pasal 11 UU Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah perbuatan “menerima hadiah” atau “Janji”;

Menimbang, bahwa hadiah menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus Umum Bahasa Indonesia berarti pemberian atau kenang-kenangan, penghargaan, penghormatan, cenderamata yang mana hadiah tersebut tidak hanya berupa uang atau benda lain yang bernilai ekonomis;

Menimbang, bahwa objek hadiah yang dimaksud dalam pasal ini adalah mengenai benda, sehingga karena sifatnya hadiah (benda) ini harus mempunyai nilai ekonomis, yang merupakan nilai bagi penerima, sebab bernilai bagi penerima hadiah (Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara);

Menimbang, bahwa objek sesuatu janji yang diberikan pada Pegawai Negeri atau Penyelenggara negara, untuk selesainya perbuatan menerima sesuatu, haruslah secara nyata janji tersebut diterima oleh pegawai negeri, bisa dengan ucapan, misalnya dengan “baik”, “setuju”, “iya” atau dengan isyarat “dengan menganggukan kepala” sebagai pertanda diterimanya janji tersebut;

Menimbang, bahwa perbuatan menerima hadiah atau janji tersebut harus secara nyata telah diterima oleh Terdakwa selaku Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara;

Menimbang, bahwa perbuatan menerima hadiah dianggap sebagai perbuatan yang selesai secara nyata hadiah tersebut harus sudah diterima oleh Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara dengan bentuk beralihnya kekuasaan atas hadiah tersebut kepada Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara dan hal ini juga berlaku untuk selesainya perbuatan menerima janji, seperti bentuk ucapan atau dalam bentuk lain.

Menimbang, bahwa perbuatan menerima hadiah dianggap sebagai perbuatan yang selesai secara nyata hadiah tersebut harus sudah diterima oleh Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara dengan bentuk beralihnya kekuasaan atas hadiah tersebut kepada Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara dan hal ini juga berlaku untuk selesainya perbuatan menerima janji, seperti bentuk ucapan atau dalam bentuk lain.

Menimbang, bahwa berdasarkan pemaparan unsur diatas terdakwa menelepon saksi Sudenom untuk mengabarkan bahwa anggarannya telah disetujui. Saksi Sudenom menanyakan “berapa saya siapkan?” saksi Sudenom saat itu menjabat sebagai Kepala Dinas Pendidikan Kota Mataram telah mengajukan anggaran tambahan untuk dialokasikan dalam APBD Perubahan Tahun 2018 untuk membiayai kegiatan rehabilitasi kerusakan gedung sekolah pasca gempa senilai Rp. 4.292.500.000,00 (empat milyar dua ratus sembilan puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) dan untuk kelancaran anggaran tersebut maka saksi Sudenom bersedia untuk menyiapkan sejumlah uang untuk diberikan kepada terdakwa, yang selanjutnya saksi Sudenom memberitahu kepada saksi Tjatur Toto Hardiyanto

terkait adanya telepon dari terdakwa yang mengatakan “bagaimana saya“ menurut asumsi dari saksi Sudenom ada permintaan sejumlah uang dari terdakwa dan atas inisiatif saksi Sudenom sendiri selanjutnya saksi Sudenom menyuruh saksi Tjatur Toto Hardiyanto untuk menyiapkan uang sejumlah Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) untuk diserahkan kepada terdakwa. Selanjutnya terdakwa mengatur pertemuan dengan saksi untuk berbuka puasa. Dan sesudah buka bersama tersebut terdakwa meminta uang sejumlah Rp. 1.000.000,00. Dan saksi menyerahkan uang tersebut kepada terdakwa. Pada hari berikutnya saksi dan terdakwa sepakat untuk melakukan pertemuan selanjutnya, dan saksi menyerahkan uang sejumlah Rp. 30.000.000,00.

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat ahli Nur Basuki Wiratno, bahwa dalam Pasal 11 kalau tidak ada persesuaian kehendak antara pemberi dan penerima kalau dituntut tidak bisa masuk karena tidak ada persesuaian kehendak;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis berpendapat telah ada persesuaian kehendak antara pemberi yaitu saksi Tjatur Totok Hardiyanto yang diutus oleh Saksi Sudenom dengan penerima yaitu terdakwa dan dengan telah diterimanya amplop berisi uang sejumlah Rp.1.000.000,00 dan Rp. 30.000.000,00 oleh terdakwa maka perbuatan tersebut telah selesai dilakukan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut diatas dengan beralihnya uang sejumlah Rp.1000.000,00 dan Rp. 30.000.000,00 dari tangan saksi Tjatur Totok Hardiyanto ke tangan terdakwa maka perbuatan menerima hadiah atau janji tersebut secara nyata telah selesai. Dan mejelis hakim berpendapat unsur hadiah atau janji telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah terbukti menurut hukum.

- 3. Unsur ketiga, Diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya atau menurut pikiran orang bahwa yang memberi hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya.**

Menimbang, bahwa kata “diketahuinya” sebagaimana tersebut diatas menunjukkan bahwa tindak pidana sebagaimana tercantum dalam pasal 11 Undang-Undang 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menunjukkan bahwa tindak pidana tersebut harus dilakukan dengan kesengajaan (*dolus*), sedangkan kata “patut diduga” menunjukkan bahwa tindak pidana tersebut bisa terjadi dalam bentuk kealpaan (*culpa*);

Menimbang, bahwa dengan demikian apa yang ada dalam batin si pemberi hadiah atau janji disebabkan karena si penerima hadiah atau janji mempunyai kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatan penerima hadiah atau janji yaitu sebagai Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara;

Menimbang, bahwa saksi Tjatur Totok Hardiyantobersedia untuk memberikan uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) kepada terdakwa karena saksi telah merasa terbantu oleh terdakwa sebagai anggota Badan Anggaran dan Ketua Komisi IV pada DPRD Kota Mataram yang mana pada tanggal 10 September 2018 DPRD Kota Mataram telah melaksanakan sidang paripurna penandatanganan Nota Kesepakatan antara Eksekutif dan Legislatif tentang Kebijakan Umum Perubahan APBD Tahun Anggaran 2018 dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD Tahun Anggaran 2018 yang mana didalamnya terdapat dana bantuan untuk rehabilitasi Sekolah dilingkungan Dinas Pendidikan Kota Mataram sejumlah Rp.

4.292.500.000,00 (empat miliar dua ratus sembilan puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) dan dikarenakan terdakwa menjabat sebagai Ketua Komisi IV pada DPRD Kota Mataram yang salah satunya bermitra kerja dengan Dinas Pendidikan Kota Mataram yang mana saksi Sudenom adalah sebagai Kepala Dinas Pendidikan Kota Mataram dan saksi Tjatur Totok Hardiyanto adalah sebagai Kepala Bidang Sarana dan Prasarana pada Dinas Pendidikan Kota Mataram sehingga pemberian berupa uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) tersebut diberikan oleh saksi Tjatur Totok Hardiyanto atas perintah saksi Sudenom adalah karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatan terdakwa selaku Ketua Komisi IV DPRD Kota Mataram bukan sebagai terdakwa pribadi;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur diketahuinya atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya atau menurut pikiran orang bahwa yang member hadiah atau janji tersebut ada hubungannya dengan jabatannyatelah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

1.5 Amar Putusan

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa H. MUHIR, S.Kep telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi
2. Menjatuhkan Pidana Penjara oleh karena itu terhadap TerdakwaH. MUHIR, S.Kep selama 2 (dua) tahun dan denda sejumlah Rp. 50.000.000,-(lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan

3. Menetapkan Masa Tahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari masa Pidana Penjara yang dijatuhkan
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan
5. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah)

1.6 Isu Hukum

Apakah tepat pertimbangan Majelis Hakim dalam Putusan Nomor 23/PID.SUS.TPK/PN Mtr dalam menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan Pasal 11 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi?